



PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **SURNING CAHYO Bin SALIMIN**
Tempat Lahir : Beringin Kencana
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 17 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 3 Beringin Kecana RT.002/003 Desa
Beringin Kencana Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP

Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016; -----

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 14 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SURNING CAHYO Bin SALIMIN;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 93/Pid.b/2016/PN.Kla., tertanggal 14 Maret 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa SURNING CAHYO Bin SALIMIN dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-47/KLD/22/2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa SURNING CAHYO BIN SALIMIN bersama saksi AHMAD SYAHRONI BIN AHMAD QODIRUN (Berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun 3 Beringin Kencana Rt.002/003 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3c1 (V-ixion) warna putih Nomor Polisi: BE 5502 OC, tahun pembuatan 2015 Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, STNK Atas nama KALIYEM yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa menghubungi saksi AHMAD SYAHRONI BIN AHMAD QODIRUN dan mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion Bodong yang mau dijual. Kemudian saksi AHMAD SYAHRONI pergi ke rumah terdakwa. Saat di rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam, datang saksi BAYU SUSENA BIN SUGION (berkas penuntutan terpisah), saudara FERI (DPO), dan saksi JUNI SAPUTRA BIN HARNO ((berkas penuntutan terpisah) membawa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, tanpa nomor polisi dan tanpa STNK. Saksi BAYU berkata kepada terdakwa "ini ada motor bodong tolong jualin" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi BAYU, saksi JUNI dan saudara FERI "motor ini ngambil dari mana?" jawab saksi BAYU "ngambil dari jauh". Terdakwa bersama para saksi kemudian melakukan transaksi dan tercapai kesepakatan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi AHMAD seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun cara pembayarannya yaitu terdakwa bersama saksi AHMAD SYAHRONI menyerahkan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari terdakwa dan saksi AHMAD SYAHRONI masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang kekurangannya telah disepakati akan dilunasi dalam waktu seminggu setelah transaksi tersebut, kemudian saksi Bayu, saksi JUNI dan saudara FERI memberikan sepeda motor V-ixion tersebut kepada terdakwa dan saksi AHMAD SYAHRONI. Kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD SYAHRONI; -----
 - Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi AHMAD

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRONI di Desa Bumijaya Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan,saksi AHMAD SYAHRONI menjual 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342 tanpa nomor polisi dan tanpa STNK tersebut kepada saksi DRESTA ANDIKA BIN WAYAN WIDIA (berkas penuntutan terpisah). Saksi DRESTA bertanya kepada saksi AHMAD SYAHRONI "barang dari mana sepeda motor tersebut?" jawab saksi AHMAD SYAHRONI "barang dari barat". Setelah saksi DRESTA mengetahui bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut adalah hasil curian, maka saksi DRESTA membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya yaitu saksi DRESTA membayar uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB; -----

- Bahwa setelah saksi AHMAD SYAHRONI mendapatkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi DRESTA, maka saksi AHMAD SYAHRONI menambahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi AHMAD SYAHRONI bersama terdakwa melunasi sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi BAYU; -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD SYAHRONI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar kepada seorang laki-laki penjual garam yang tidak diketahui namanya di sebuah warung di Desa Beringin Kencana seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD SYAHRONI. Sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi rata bersama saksi AHMAD SYAHRONI, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I: SAFARI RAMADHAN Bin SUWITNYO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama saksi Arip Purnama, saksi Imam Buhori dan saksi Dedi Susilo berangkat dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari Dusun Karyatani Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk memancing di pantai Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB saksi bersama para temannya sampai disimpang kota dalam dan duduk-duduk kemudian sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama teman-temannya berangkat menuju pantai suak; -----

- Bahwa sampai di suak saksi mamarkirkan sepeda motornya di pinggir pantai berdekatan dengan sepeda motor milik saksi Arip dan kemudian saksi bersama teman-temannya meninggalkan sepeda motor tersebut untuk

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing agak ke tengah laut;

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi sedang memancing, ada seorang perempuan berteriak-teriak dari pinggir pantai memanggil saksi kemudian saksi menepi menghampiri perempuan tersebut dan perempuan tersebut memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor saksi dicuri oleh seseorang; -

- Bahwa kemudian saksi pergi melihat ke tempat sepeda motor saksi yang di parkir sebelumnya dan ternyata 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3c1 (V-ixion) warna putih Nomor Polisi: BE 5502 OC, tahun pembuatan 2015 Nomor rangka MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, STNK Atas nama KALIYEM telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi ke arah simpang kota dalam tetapi tidak di ketemukan. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo; -----

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 11.405.000,- (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI II: DEDI SUSILO Bin MUJIYANTO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama saksi Arip Purnama, saksi Imam Buhori dan saksi Safari berangkat dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari Dusun Karyatani Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memancing di pantai Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten
Lampung Selatan;

-
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama para temannya sampai disimpang kota dalam dan duduk-duduk kemudian sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama teman-temannya berangkat menuju pantai suak dan sampai di suak saksi mamarkirkan sepeda motornya di pinggir pantai berdekatan dengan sepeda motor milik saksi Safari;

-
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya meninggalkan sepeda motor tersebut untuk memancing agak ke tengah laut dan sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi sedang memancing, ada seorang perempuan berteriak-teriak dari pinggir pantai memanggil saksi; -----

- Bahwa kemudian saksi menepi menghampiri perempuan tersebut dan perempuan tersebut memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor saksi dicuri oleh seseorang kemudian saksi pergi melihat ke tempat sepeda motor saksi yang di parkir sebelumnya dan ternyata 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3c1 (V-ixion) warna putih Nomor Polisi: BE 5502 OC, tahun pembuatan 2015 Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, STNK Atas nama Kaliyem telah hilang; -----

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi Safari kearah simpang kota dalam tetapi tidak di ketemuan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo; -----

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi safari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 11.405.000,- (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI III: JUNI SAPUTRA Bin HARNO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan Desember 2015 saksi pergi bermain ke rumah saksi Bayu Susena dan sampai di rumah saksi Bayu saksi bertemu dengan sdr.Feri; -----
 - Bahwa kemudian saksi bersama sdr.Bayu dan sdr.Feri pergi kerumah terdakwa dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan sampai dirumah terdakwa saksi bersama sdr.Feri dan sdr.Bayu menyerahkan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3c1 (V-ixion) warna putih Nomor Polisi: BE 5502 OC kepada terdakwa; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Syahrani menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah sepeda motor tersebut laku dijual oleh terdakwa dan saksi Ahmad Syahrani; -----
 - Bahwa kemudian sdr.Feri mengantar sdr. Bayu pulang kerumahnya dan kemudian sdr. Feri datang kembali menjemput saksi dan saksi bersama sdr.Feri pergi ke rumah makan untuk makan; -----
 - Bahwa kemudian Sdr.Feri memberi uang hasil penjualan tersebut kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari, ketika saksi sedang berkunjung ke sdr.Bayu dan sdr.Feri memberi uang kembali kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang pelunasan pembayaran sepeda motor tersebut, sehingga saksi ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polsek Sidomulyo dan dilakukan pemeriksaan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI IV: AHMAD SYAHRONI Bin AHMAD QODIRUN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa menghubungi saksi Ahmad Syahroni Bin Ahmad Qodirun dan mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion Bodong yang mau dijual dan kemudian saksi Ahmad Syahroni pergi ke rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam, datang saksi Bayu Susena Bin Sugion (berkas penuntutan terpisah), saudara Feri (DPO), dan saksi Juni Saputra Bin Harno (berkas penuntutan terpisah) membawa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;

- Bahwa kemudian saksi Bayu berkata kepada terdakwa *"ini ada motor bodong tolong jualin"* kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri *"motor ini ngambil dari mana?"* jawab saksi Bayu *"ngambil dari jauh"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama para saksi kemudian melakukan transaksi dan tercapai kesepakatan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi Ahmad seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa adapun cara pembayarannya yaitu terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menyerahkan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah), dan untuk uang kekurangannya telah disepakati akan dilunasi dalam waktu seminggu setelah transaksi tersebut, kemudian saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri memberikan sepeda motor V-ixion tersebut kepada terdakwa

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Ahmad Syahroni kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Syahroni; -----

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi Ahmad Syahroni di Desa Bumijaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor rangka MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342 tanpa nomor polisi dan tanpa STNK tersebut kepada saksi Dresta Andika Bin Wayan Widia (berkas penuntutan terpisah); -----
- Bahwa saksi Dresta bertanya kepada saksi Ahmad Syahroni *"barang dari mana sepeda motor tersebut?"* jawab saksi Ahmad Syahroni *"barang dari barat"* dan setelah saksi Dresta mengetahui bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut adalah hasil curian, maka saksi Dresta membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya yaitu saksi Dresta membayar uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB; -----
- Bahwa setelah saksi Ahmad Syahroni mendapatkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dresta, maka saksi Ahmad Syahroni menambahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi Ahmad Syahroni bersama terdakwa melunasi sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi Bayu; -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar kepada seorang laki-laki penjual garam yang tidak diketahui namanya di sebuah warung di Desa Beringin Kencana seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Syahroni dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa bagi rata bersama saksi Ahmad Syahroni, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI V: DRESTA ANDIKA Bin SALIMIN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 pada pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa menjual sepeda motor V-ixion seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Dresta Andika Bin Wayan Widya dengan cara pembayaran tukar tambah yaitu saksi Dresta Andika menyerahkan sepeda motor merk VIAR lengkap dengan STNK dan BPKB serta uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya memang pernah memesan sepeda motor V-ixion bodong terdakwa yang dikenal saksi sering jual beli sepeda motor; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa darimana sepeda motor tersebut dijawab oleh terdakwa "barang dari barat" kemudian saksi Dresta Andika mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun saksi Dresta Andika tetap membeli sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa saksi Dresta Andika menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih satu minggu namun karena merasa was-was menggunakan

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



sepeda motor bodong lalu saksi Dresta Andika menjual kembali sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa saksi melalui perantara Taufik (berkas penuntutan terpisah) menjual sepeda motor V-ixion kepada Safrizal (berkas penuntutan terpisah) seharga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilanratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SURNING CAHYO Bin SALIMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula terdakwa menghubungi saksi Ahmad Syahroni Bin Ahmad Qodirun dan mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion Bodong yang mau dijual dan kemudian saksi Ahmad Syahroni pergi ke rumah terdakwa. Saat di rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam, datang saksi Bayu Susena Bin Sugion (berkas penuntutan terpisah), saudara Feri (DPO), dan saksi Juni Saputra Bin Harno (berkas penuntutan terpisah) membawa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, tanpa nomor polisi dan tanpa STNK; -----

- Bahwa kemudian saksi Bayu berkata kepada terdakwa "*ini ada motor bodong tolong jualin*" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri "motor ini ngambil dari mana?" jawab saksi Bayu "ngambil dari jauh" kemudian Terdakwa bersama para saksi kemudian melakukan transaksi dan tercapai kesepakatan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi Ahmad seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayarannya yaitu terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menyerahkan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah), dan untuk uang kekurangannya telah disepakati akan dilunasi dalam waktu seminggu setelah transaksi tersebut, kemudian saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri memberikan sepeda motor V-ixion tersebut kepada terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni dan kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Syahroni;

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Syahroni di Desa Bumijaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka MH33C125FK236634 Nomor mesin : 3C1-1236342 tanpa nomor polisi dan tanpa STNK tersebut kepada saksi Dresta Andika Bin Wayan Widia (berkas penuntutan terpisah); -----
- Bahwa kemudian Saksi Dresta bertanya kepada saksi Ahmad Syahroni "barang dari mana sepeda motor tersebut?" jawab saksi Ahmad Syahroni "barang dari barat" dan setelah saksi Dresta mengetahui bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut adalah hasil curian, maka saksi Dresta membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya yaitu saksi Dresta membayar uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB; -----
- Bahwa setelah saksi Ahmad Syahroni mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dresta, maka

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Syahroni menambahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi Ahmad Syahroni bersama terdakwa melunasi sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi Bayu; -----

- Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar kepada seorang laki-laki penjual garam yang tidak diketahui namanya di sebuah warung di Desa Beringin Kencana seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Syahroni dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa bagi rata bersama saksi Ahmad Syahroni, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3c1 (V-ixion) warna putih Nomor Polisi: BE 5502 OC, tahun pembuatan 2015 Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, STNK atas nama Kaliyem yang disita dari Safrizal Bin Mashur, akan tetapi barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Bayu Susena Bin Sugiono untuk dikembalikan kepada saksi korban Safari Ramadhan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak ada barang bukti; -----

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa **SURNING CAHYO BIN SALIMIN** dengan Nomor Register Perkara: PDM-II-47/KLD/04/2016 Tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **SURNING CAHYO BIN SALIMIN** bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURNING CAHYO BIN SALIMIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3c1 (V-ixion) warna putih Nomor Polisi: BE 5502 OC, tahun pembuatan 2015 Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, STNK Atas nama KALIYEM yang disita dari SAFRIZAL BIN MASHUR; -----

(Telah di putus dalam perkara an. SAFRIZAL Bin MASHUR); -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ---

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa bermula terdakwa menghubungi saksi Ahmad Syahroni Bin Ahmad Qodirun dan mengatakan ada sepeda motor Yamaha Vixion Bodong yang mau dijual dan kemudian saksi Ahmad Syahroni pergi ke rumah terdakwa; -----
2. Bahwa pada saat di rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam, datang saksi Bayu Susena Bin Sugion (berkas penuntutan terpisah), saudara Feri (DPO), dan saksi Juni Saputra Bin Harno ((berkas penuntutan terpisah) membawa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, tanpa nomor polisi dan tanpa STNK; -----
3. Bahwa kemudian saksi Bayu berkata kepada terdakwa "ini ada motor bodong tolong jualin" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri "motor ini ngambil dari mana?" jawab saksi Bayu "ngambil dari jauh" dan Terdakwa bersama para saksi kemudian melakukan transaksi dan tercapai kesepakatan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi Ahmad seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
4. Bahwa cara pembayarannya yaitu terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menyerahkan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang kekurangannya telah disepakati akan dilunasi dalam waktu seminggu setelah transaksi tersebut, kemudian saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri memberikan sepeda motor V-ixion tersebut kepada terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni dan kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Syahroni; -----

5. Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi Ahmad Syahroni di Desa Bumijaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342 tanpa nomor polisi dan tanpa STNK tersebut kepada saksi Dresta Andika Bin Wayan Widia (berkas penuntutan terpisah); -----
6. Bahwa saksi Dresta bertanya kepada saksi Ahmad Syahroni "barang dari mana sepeda motor tersebut?" jawab saksi Ahmad Syahroni "barang dari barat" dan setelah saksi Dresta mengetahui bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut adalah hasil curian, maka saksi Dresta membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya yaitu saksi Dresta membayar uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB; -----
7. Bahwa setelah saksi Ahmad Syahroni mendapatkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dresta, maka saksi Ahmad Syahroni menambahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi Ahmad Syahroni bersama terdakwa melunasi sisa



pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi

Bayu; -----

8. Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Syahrani menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar kepada seorang laki-laki penjual garam yang tidak diketahui namanya di sebuah warung di Desa Beringin Kencana seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Syahrani dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa bagi rata bersama saksi Ahmad Syahrani, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur barangsiapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **SURNING CAHYO Bin SALIMIN** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula terdakwa menghubungi saksi Ahmad Syahroni Bin Ahmad Qodirun dan mengatakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion Bodong yang mau dijual dan kemudian saksi Ahmad Syahroni pergi ke rumah terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pada saat di rumah terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam, datang saksi Bayu Susena Bin Sugion (berkas penuntutan terpisah), saudara Feri (DPO), dan saksi Juni Saputra Bin Harno ((berkas penuntutan terpisah) membawa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342, tanpa nomor polisi dan tanpa STNK; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bayu berkata kepada terdakwa "ini ada motor bodong tolong jualin" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri "motor ini ngambil dari mana?" jawab saksi Bayu "ngambil dari jauh" dan Terdakwa bersama para saksi kemudian melakukan transaksi dan tercapai kesepakatan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi Ahmad seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa cara pembayarannya yaitu terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menyerahkan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang kekurangannya telah disepakati akan dilunasi dalam waktu seminggu setelah transaksi tersebut, kemudian saksi Bayu, saksi Juni dan saudara Feri memberikan sepeda motor V-ixion tersebut kepada terdakwa dan saksi Ahmad Syahroni dan kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Syahroni; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Syahroni di Desa Bumijaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ixion warna putih Nomor rangka: MH33C125FK236634 Nomor mesin: 3C1-1236342 tanpa nomor polisi dan tanpa STNK tersebut kepada saksi Dresta Andika

Bin Wayan Widia (berkas penuntutan terpisah); -----
Menimbang, bahwa saksi Dresta bertanya kepada saksi Ahmad Syahroni

“barang dari mana sepeda motor tersebut?” jawab saksi Ahmad Syahroni “barang dari barat” dan setelah saksi Dresta mengetahui bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut adalah hasil curian, maka saksi Dresta membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya yaitu saksi Dresta membayar uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu)

unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB; -----
Menimbang, bahwa setelah saksi Ahmad Syahroni mendapatkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dresta, maka saksi Ahmad Syahroni menambahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi Ahmad Syahroni bersama terdakwa melunasi sisa pembayaran 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi Bayu; -----
Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Syahroni menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar kepada seorang laki-laki penjual garam yang tidak diketahui namanya di sebuah warung di Desa Beringin Kencana seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan

untuk mengembalikan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Syahroni dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa bagi rata bersama saksi Ahmad Syahroni, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi; -----



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya Terdakwa maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SURNING CAHYO Bin SALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURNING CAHYO Bin SALIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri DEASY MARIANA MA'RUF, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. YUDHA DINATA, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE YASE